



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat maka Susunan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 Seri D Nomor 22, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan beban tugas, kemampuan dan kebutuhan Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga .
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- e. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
- f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat.
- g. Kepala KPM adalah Kepala KPM Kabupaten Purbalingga.
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

KPM merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 3

KPM mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, KPM mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- b. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- c. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya;
- d. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ekonomi masyarakat;
- e. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;

- f. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. pengkoordinasian penyusunan program dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
- h. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain dihidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KPM, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat ;
 - d. Seksi Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Rakyat;
 - e. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Prasarana;
 - f. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPM.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan f Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPM.

Bagian Kedua Kepala KPM

Pasal 6

Kepala KPM memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja/rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 9

Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas KPM di bidang kelembagaan masyarakat .

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan dan kelembagaan masyarakat;
- b. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat, bimbingan teknis terhadap kegiatan lembaga ketahanan masyarakat desa atau nama lainnya ;
- c. pembinaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya serta menginventarisasi jenis-jenis kelembagaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- d. pembuatan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan, bimbingan dan pembinaan kelembagaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap desa/kelurahan dan evaluasi terhadap perkembangan desa/kelurahan dan lembaga adat;
- f. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan masyarakat .
- g. pengkoordinasian secara horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan desa dan kelembagaan masyarakat;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Desa/Kelurahan, kelembagaan masyarakat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pembinaan kelembagaan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kelima Seksi Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat, dan Usaha Ekonomi Rakyat

Pasal 11

Seksi Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Rakyat mempunyai tugas melaksanakan tugas KPM dibidang Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Rakyat.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Rakyat ;
- b. penyiapan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan sosial budaya masyarakat dan usaha ekonomi rakyat;
- c. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan swadaya gotong royong;
- d. pembinaan dan fasilitasi peningkatan tradisi dan budaya;
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan sosial budaya;
- f. penyusunan program dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pembangunan, pedoman dan pelaksanaan perkreditan serta menginventarisasi dan pendataan kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk pengembangan lembaga perkreditan, Takesra, Kukesra dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat;
- g. penyusunan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan produksi pemasaran hasil usaha ekonomi rakyat;
- h. pengkoordinasian secara horizontal untuk memecahkan masalah sosial budaya masyarakat dan ekonomi rakyat;
- i. inventarisasi dan pengolahan data tentang Swadaya gotong-royong, bantuan pembangunan Desa/Kelurahan, serta permasalahan permasalahan yang timbul untuk dicarikan jalan keluarnya;
- j. pemantauan dan pemberian bimbingan serta penyusunan petunjuk teknis dalam rangka menumbuh kembangkan upaya perkreditan bagi masyarakat desa.

Bagian Keenam

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Prasarana

Pasal 13

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan tugas KPM dibidang pendayagunaan teknologi tepat guna dan prasarana.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang pendayagunaan teknologi tepat guna dan prasarana desa;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna dan prasarana desa yang meliputi pembirfaan dan penyediaan sarana desa;
- c. pembinaan dan penyuluhan serta fasilitasi pembangunan/pemugaran perumahan pedesaan serta penataan pemukiman pedesaan;
- d. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi teknologi tepat guna, prasarana desa dan pemanfaatan SDA ;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna, prasarana desa dan pemanfaatan SDA.

Bagian Ketujuh
Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 15

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan remaja.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- b. pengumpulan dan pengolahan data pemberdayaan perempuan;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap perlindungan hak anak dan remaja;
- e. pengkoordinasian upaya perlindungan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan kesehatan perempuan;
- f. pengkoordinasian upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan;
- g. fasilitasi terhadap kemajuan organisasi perempuan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf f. Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KPM yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala KPM.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Pimpinan KPM dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan KPM serta dengan instansi lain di luar KPM sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Unsur Pimpinan KPM wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Unsur Pimpinan KPM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .
- (4) Setiap Unsur Pimpinan KPM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap unsur pimpinan KPM dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada KPM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

KPM yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini terbentuk kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

KPM yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2000 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2000 Seri D Nomor 22 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 Seri D Nomor 11 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Januari 2003

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk menyelenggarakan hak otonominya Pemerintah Kabupaten perlu didukung dengan adanya perangkat daerah. Perangkat Daerah tersebut sesuai Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Pasal 88 ayat (1) berbunyi " Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah". Sebagai pelaksanaan Pasal 68 tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut di Kabupaten Purbalingga pada bulan Desember 2000 telah ditetapkan lima buah Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah. Salah satu Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 26 tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan tugas yang dilaksanakan Organisasi tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan perkembangan tugas Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara bertahap melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu kegiatan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Nopember 2002 adalah evaluasi terhadap Lembaga Teknis Daerah. Organisasi Lembaga Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
- d. Kantor Lingkungan Hidup ;
- e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil dari evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun kebijakan dalam rangka penyempurnaan organisasi Lembaga Teknis Daerah. Sebagai tindak lanjut penyusunan kebijakan dalam mengatur Organisasi Perangkat Daerah guna memudahkan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah secara berkelanjutan maka setiap Lembaga Organisasi Perangkat Daerah

dituangkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Hasil evaluasi terhadap Lembaga Teknis Daerah khususnya pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdapat pengembangan dengan penambahan 1 (satu) Seksi yaitu Seksi Pemberdayaan Perempuan. Alasan pengembangan tersebut karena hingga saat ini Pemberdayaan Perempuan belum ada satuan organisasi yang khusus menangani. Mengingat Pemberdayaan Perempuan merupakan program nasional strategis maka untuk memfasilitasi diperlukan satuan organisasi yang menangani secara khusus. Dari sejumlah Perangkat Daerah yang ada maka KPM dianggap unit yang paling tepat menangani dengan membentuk Seksi Pemberdayaan Perempuan pada KPM.

Dengan demikian organisasi KPM yang semula terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, 4 (empat) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan pengaturan kembali Organisasi dan Tatakerja KPM adalah :

- a. kewenangan pemerintahan yang dimiliki ;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah ;
- c. kemampuan keuangan Daerah ;
- d. kesediaan sumber daya Aparatur ;
- e. pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga ;
- f. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas ;
- g. pengembangan dan pemisahan tugas-tugas berdasarkan sifatnya (spesialisasi).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan Anak-anak adalah suatu keadaan dimana seseorang belum memasuki masa remaja (pubertas) batas umur umumnya sebelum 12 (dua belas tahun)
Yang dimaksud dengan Remaja adalah suatu keadaan dimana seseorang memasuki masa peralihan dari anak ke masa dewasa, yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa yaitu dengan batas umur umumnya 12 sampai dengan 22 tahun.

Pasal 16 s/d. 18 : Yang dimaksud Jabatan Fungsional dalam Peraturan Daerah ini adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang kenaikan pangkatnya ditetapkan dengan angka kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 s.d. 25 : Cukup jelas